

Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Dalam Studi Hadis: Telaah Kritis atas Kitab *Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*

Wahyu Ramdan Tri Handoko, Romlah Abubakar Askar, M Suparta

¹²³Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 12, 2025

Available online May 14, 2025

Keywords:

Muhammad al-Ghazali, *hadith*, *fiqh*, *maqasid*, *contemporary Islamic studies*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Muhammad al-Ghazali dalam studi hadis melalui analisis terhadap karya monumentalnya *Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Al-Ghazali mengusulkan pendekatan baru dalam memahami hadis dengan mengedepankan nilai-nilai al-Qur'an, maqasid al-shariah, dan pertimbangan akal serta konteks sosial. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Ghazali mengkritik pendekatan tekstualis yang sering kali mengabaikan esensi moral dan rasional dari ajaran Islam, dan mengusulkan rekonstruksi metodologi pemahaman hadis yang lebih integratif dan kontekstual.

ABSTRACT

This study aims to examine the thoughts of Muhammad al-Ghazali in the study of hadith through an analysis of his monumental work Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits. Al-Ghazali proposed a new approach to understanding hadith by prioritizing the values of the Qur'an, maqasid al-shariah, and considerations of reason and social context. This research method

uses a qualitative approach with literature study as the main method. The results of the study show that Al-Ghazali criticized the textualist approach that often ignores the moral and rational essence of Islamic teachings, and proposed a reconstruction of a more integrative and contextual methodology for understanding hadith.

PENDAHULUAN

Studi hadis merupakan salah satu pilar utama dalam kajian keislaman, di samping al-Qur'an. Namun, pendekatan terhadap hadis tidak bersifat tunggal. Terdapat perbedaan tajam antara kalangan ahli hadis yang menekankan validitas sanad dan matan secara tekstual, dan kalangan ahli fiqh yang menekankan substansi dan tujuan hukum. Muhammad al-Ghazali, seorang ulama dan pemikir Muslim kontemporer, tampil dengan kritik tajam terhadap kecenderungan tekstualis dalam studi hadis yang dinilai sering bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, rasionalitas, dan maqasid al-shariah.

Kehadiran Rasulullah SAW. di tengah-tengah kehidupan masyarakat telah membawa penafsiran terhadap nilai-nilai al-Quran. Oleh karenanya, ketika „Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, dengan lekas beliau menjawab, akhlak Rasulullah SAW. adalah al-Quran. Artinya, jika ingin melihat bagaimana al-Quran itu hidup dan hadir dalam kehidupan nyata, maka lihatlah kepribadian Rasulullah SAW. Oleh karena itu, memahami hadis-hadis Nabi merupakan sebuah jalan dalam menelusuri dan meneladani petunjuk al-Quran.

Usaha untuk memahami hadist merupakan suatu keharusan sebagai upaya awal untuk mengaktualisasikan dan mengamalkan hadist sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk dilakukan karena hadist awalnya merupakan tradisi lisan yang hidup, longgar dan fleksibel, kemudian menjadi tradisi tulis yang beku, kaku atau baku. Apalagi hadist-hadist yang menyangkut persoalan sosial, ekonomi dan budaya senantiasa memberikan celah kepada kita untuk melakukan kajian, penafsiran, pemaknaan dan pembaruan yang mendalam terhadapnya.

Hadits Nabi sebagai penjelas (*bayan*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih global,¹ dalam hal ini Imam Syafi'i 150 (767-820 M) menyebutkan terdapat dua fungsi hadist yang tidak dapat diperselisihkan yaitu sebagai *bayan ta'kid* dan *bayan tafsir*. Pertama: *bayan ta'kid* yang bertujuan menguatkan kembali apa

¹ Muhammad Said Kaylani, *al-Risalah al-Syafi'i*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabim 1969), h.

yang terdapat dalam al-Qur'an, dan *Kedua: bayan tafsir* yang bertujuan memperjelas dan memperinci ayat-ayat al-Qur'an.² Imam Malik (711-795 M) bahkan menyebutkan ada empat fungsi hadist, yaitu *Pertama*: sebagai *bayan al-taqirir* yang bertujuan menetapkan dan mengokohkan hukum-hukum al-Qur'an, *Kedua*: sebagai *bayan al-taudhih* yang bertujuan menejaskan dan menerangkan maksud dari ayat al-Qur'an, *Ketiga*: sebagai *bayan al-tafshil* yang bertujuan menjelaskan ayat yang masih global; dan *Keempat*: sebagai *bayan al-basthi* yang bertujuan memanjangkan keterangan yang masih ringkas dalam al-Qur'an.³

Banyak para tokoh intelektual Islam mulai dari masa klasik hingga kontemporer menaruh perhatian besar pada pemahaman Hadits dengan berbagai teori pendekatan yang mereka gunakan. Dari berbagai teori tersebut lahir juga bermacam disiplin keilmuan khususnya di bidang Hadits yang masuk dalam rumpun ilmu Hadits. Disiplin ilmu yang secara teoritis mengkaji sumber ajaran Islam yang kedua ini dikenal dengan istilah *mushtalahul Hadits*. Tokoh pertama yang menulis tentang teori-teori Hadits yaitu Muhammad Ibn Shihab al-Zuhri (671-741 M) pada masa pemerintahan Umar Ibn Abdul Aziz. Kemudian setelah itu, lahirlah ilmu yang secara khusus mengkaji seputar Hadits dan periwayatannya yang kemudian dikenal dengan *Ilmu Musthalahul Hadits*, dikarang oleh al-Hafidz Ibn Hajar (1372-1449 M) dengan judul *Nuhbat al-Fikar fi Musthalah Ahl al-athar*.⁴

Kemudian, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, berbagai metode diciptakan untuk mengurai makna dan maksud dari Hadits Nabi Muhammad SAW. Kajian-kajian juga dilakukan dengan meliputi eksperimentasi seputar teks dan perawi Hadist, melalui kajian tersebut sehingga banyak melahirkan karya-karya yang secara spesifik mengkaji tentang ilmu-ilmu hadist. Beberapa tokoh hadist yang paling populer di kalangan dunia Islam, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim (204-261 H), Imam Abu Daud (202- 275 H), Imam Tirmizi (824-892 M), Imam Nasa'i Al-Nasa'i (215-303 H), Imam Ibnu Majah (209-273 H) dan Imam Ahmad Ibnu Hambal (164-241 H).⁵

Kemudian setelah itu, muncul ulama-ulama modern dan kontemporer yang terus melakukan pengkajian dan penelitian terhadap hadits-hadist seperti Muhammad al-Ghazali (1917-1996 M), Yusuf al-Qaradhwī (lahir 1926), dan lain sebagainya. Masing-masing tokoh tersebut dengan ketelatenannya melahirkan karya-karya yang secara akademis memiliki signifikansi yang kuat, sehingga mendapatkan apresiasi besar dari kalangan intelektual maupun akademisi.⁶

Muhammad al-Ghazali merupakan sosok ulama kontemporer yang hasil pemikirannya cukup banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ulama, bahkan ada yang menuduhnya sebagai *munkir al-sunnah*. Akan tetapi banyak juga yang memberikan apresiasi positif, antara lain Quraish Shihab yang memandang bahwa hasil pemahaman Muhammad al-Ghazali terhadap hadist banyak memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini, baik terkait dengan metode maupun konten hadist secara komprehensif.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data utama bersumber dari kitab Al-Sunnah al-Nabawiyah Bainah Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits karya Muhammad al-Ghazali, ditambah dengan sumber-sumber sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel akademik yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pemikiran Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali (1917-1996) dikenal sebagai ulama yang berpandangan moderat dan reformis. Dalam konteks studi hadis, ia mendukung paradigma kontekstual dan rasional, dengan menekankan prinsip bahwa hadis harus sejalan dengan nilai-nilai Qur'ani dan etika Islam yang universal.

Muhammad al-Ghazali memulai pendidikan dasarnya di *Ma'had al-Din* sebuah sekolah agama yang berada di bawah naungan al-Azhar yang berada di kota Alexandria.

Pada sekolah ini beliau berhasil menghafalkan al-Qur'an 30 juz di usia 10 tahun. Setelah itu, beliau melanjutkan kuliah di Universitas al-Azhar pada fakultas Ushuluddin di Kairo-Mesir dan lulus pada tahun 1941. Kemudian Muhammad al-Ghazali melanjutkan pendidikan Magister pada Fakultas Bahasa Arab di

² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), h. 122.

³ Muhammad Hasbi al-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 138-139.

⁴ Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu Ushul al-Hadith* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 3739.

⁵ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, h. 4.

⁶ Abdul Basid, "Kritik terhadap Metode Muhammad al-Ghazali dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad SAW", *Jurnal Kabilah*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, h. 2. Lihat juga: Nurdin Dihan dan Rosalinda, "Metode Pemahaman Hadits Menurut: Muhamamd Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi dan Joseph Schacht", *Jurnal Hikmah*, Volume XIV, Nomor 2, 2018, h. 134.

⁷ Sri Purwaningsih, "Kritik terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali", *Jurnal Theologia*, Volume 28, Nomor 1, Juni 2017, h. 77

Universitas yang sama dan lulus pada tahun 1943.⁸ Para guru yang sangat berpengaruh pada saat studi diantaranya Syeikh Abdul Aziz Bilal, Syeikh Ibrahim al-Gharbawi, Syeikh Abdul „Azhim Az-Zarqani, Syeikh Muhammad Saltut, Syeikh Hasan al-Banna,⁹ dan lainnya.

Ketika Muhammad Ghazali masih kuliah di Fakultas Ushuluddin, beliau bertemu dengan *Mursyid „am* Ikhwaniul Muslimin Hasan al-Banna (1906-1949 M) yang akhirnya beliau menjadi anggota organisasi tersebut. Beliau juga aktif melakukan dakwah melalui berbagai forum dalam bentuk pendidikan, pembinaan, khutbah, ceramah, seminar dan tulisan ilmiah. Materi ceramah yang selalu segar, semangat dan keterbukaannya menjadi daya tarik tersendiri dalam dakwahnya.¹⁰ Selain sebagai pendakwah, beliau juga seorang akademisi yang mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas al-Azhar di Mesir, Universitas Ummul Qura di Makkah, Universitas Qatar di Qatar, Universitas Amir Abdul Qadir al-Jailani di al-jazair dan Universitas lainnya.

Beberapa penghargaan yang telah diberikan kepada beliau, diantaranya: Pemerintah Mesir menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi dalam bidang Pengabdian kepada Islam,¹¹ Pemerintah al-Jazair menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi dalam Bidang Dakwah Islam¹⁵, dan Raja Faishal dari Kerajaan Arab Saudi menganugerahkan penghargaan internasional dalam Bidang Pengabdian kepada Islam. Disamping itu, Muhammad al-Ghazali juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kontrol Masjid, Ketua Dewan Da„wah, Wakil Menteri Wakaf dan Urusan Dakwah Mesir.

Muhammad al-Ghazali selain sebagai penceramah dan akademisi, beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif, lebih dari 60 karya buku yang telah dilahirkan olehnya,¹⁶ salah satu karya beliau dalam bidang hadist diantaranya *AsSunnah an-Nabawiyah: Baina al-Fiqh wa Ahl al-Hadist*, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa dengan judul *Studi Kritis atas Hadits Nabi Saw: antara Pemahaman Tekstual dan Kontektual*.

Mungkin sebagian orang menganggap bahwa Muhammad al-Ghazali merupakan sosok yang temperamen, namun jika dilihat lebih dekat bahwa kemarahan beliau dikarenakan kebenciannya terhadap kezhaliman. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan:

*„Mungkin anda berbeda pandangan dengan Muhammad al-Ghazali, atau beliau berbeda pendapat dengan anda dalam masalah kecil ataupun besar, namun apabila anda mengenalnya dengan baik, anda pasti mencintainya dan menghormatinya, karena keikhlasan, ketundukan, keistiqomahan dan ghirahnya yang murni untuk Islam”.*¹²

Ketokohan Muhammad al-Ghazali kemudian menjadi banyak rujukan dimanamana. Sejumlah buku yang beliau karang telah membangkitkan semangat kaum muslimin dalam melawan penjajahan barat dan kebusukan hati orang-orang Yahudi, namun disisi lain terdapat pula kritikan yang dialamatkan kepada beliau. Kritik tersebut datang dari sejumlah tokoh-tokoh pergerakan dakwah yang menganggap bahwa pendapat-pendapat Muhammad al-Ghazali mengenai hadist banyak yang bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh jumbuh ulama ahli sunnah (*salaf al-sholih*).¹³

Muhammad Al-Ghazali wafat pada hari sabtu tanggal 9 Syawal 1416 H, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1996, ketika beliau sedang menghadiri seminar

“Islam dan Barat” di Riyadh, Saudi Arabia.¹⁴ Jenazahnya dipindahkan ke Madinah alMunawarah untuk dimakamkan di makan *al-baqi*“. Beliau wafat pada usia 78 tahun. Atas kegigihan Muhammad al-Ghazali inilah, Yusuf al-Qaradhawi menganggapnya sebagai syahid, karena beliau meninggal dalam keadaan berdakwah dan membela Islam.²⁰

Kritik terhadap Ahl al-Hadits

Al-Ghazali mengkritik sebagian ahli hadis yang mengutamakan keabsahan sanad tanpa mempertimbangkan kandungan makna. Ia menilai bahwa pendekatan ini melahirkan pemahaman keagamaan yang kaku, bahkan kadang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

⁸ Abd al-halim Uwais, *Syeikh Muhammad al-Ghazal: Marahil Azimmmah* (Kairo: al-Shahwah, 1993), h. 15.

⁹ Muhammad Sa„id Muysri, *„Adzoma” al Islâm*, terj. Khoirul Amru (t.tp: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 329-330.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis atas Nabi SAW: antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Bandung: Mizan, 1993), h. 7.

¹¹ Yusuf Al Qardhawi, *Syeikh Al Gazali Kamâ „Araftuhu* (Beirut: Dâr Syurûq, 2000), h. 26. ¹⁵ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 26. ¹⁶ Heri Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam* (Bandung: Hikmah, 2003), h. 341.

¹² Hendri Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 236.

¹³ Abdul Basid, “Kritik terhadap Metode Muhammad al-Ghazali dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad SAW”, *Jurnal Kabilah*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, h. 3-6.

¹⁴ Faith Hasan Malkawi, *al-„Atha”al-fikrli Syeikh Muhammad al-Ghazali* (Amman: t.p, 1996), h. 1. Lihat juga: Salim Bustamin, *Metodologi Kririk Hadist* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 100. ²⁰ Faith Hasan Malkawi, *al-„Atha”al-fikrli Syeikh Muhammad al-Ghazali* (Amman: t.p, 1996), h. 1.

Pada tahun 1989, Muhammad al-Ghazali menerbitkan sebuah buku dengan judul *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadist*.¹⁵ Buku tersebut menjadi fokus perhatian dan kontroversi oleh para ulama di masanya. Dalam bukunya, Muhammad al-Ghazali mengetengahkan banyak tema pokok tentang otoritas religius, seperti bagaimana hubungan antara al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana posisi hadist Nabi sebagai sumber hukum Islam, dan bagaimana metode kritik hadist.

Polemik tersebut disebabkan karena pernyataan Muhammad al-Ghazali mengenai sebagian hadist-hadist shahih dianggap kontradiksi dengan prinsip al-Qur'an, kebenaran ilmiah maupun fakta historis. Menurut Yusuf Qardhawi, munculnya kritik tajam yang ditujukan kepada Muhammad al-Ghazali ini disebabkan 2 (dua) hal, *Pertama* Muhammad Al-Ghazali tidak mau menggunakan hadist ahad dalam menetapkan akidah. Menurutnya, masalah akidah harus berdasarkan keyakinan bukan sebuah dugaan, hanya hadist mutawatir-lah yang memiliki nilai-nilai kepastian. *Kedua*, penolakan Muhammad Al-Ghazali terhadap beberapa hadist ahad disebabkan karena hadist tersebut bertentangan dengan al-Qur'an, logika ilmu pengetahuan ataupun fakta historis.

Secara umum terdapat persamaan antara pemahaman Muhammad al-Ghazali dengan para *Muhadits* sebelumnya dalam menentukan kriteria keshahihan hadist. Namun dalam menentukan keshahihan matan hadist, Muhammad al-Ghazali lebih mengedepankan dan terfokus pada kriteria pertama yang ditawarkannya yaitu matan hadist harus sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Dengan demikian banyak hadist-hadist shahih yang ditolak oleh Muhammad al-Ghazali, dengan alasan bahwa hadist tersebut bertentangan dengan al-Qur'an dan tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Masalah kesahihan hadist, Muhammad al-Ghazali berbeda dengan pendapat para ahli hadits. Baginya, kesahihan sanad hadits terdiri dari dua syarat: 1) setiap perawi dalam sanad hadits harus dikenal sebagai penghafal yang cerdas, teliti dan betul-betul memahami apa yang didengarnya. 2) seorang perawi selain memiliki kecerdasan, ia pun harus baik kepribadiannya, bertakwa kepada Allah SWT. dan menolak setiap pemalsuan atau penyimpangan Hadist. Ketersambungan sanad matan, terhindar dari *syaz* dan *illat* merupakan syarat kesahihan sanad hadits. Hal ini berbeda dengan pendapat para ahli hadist, dimana terputusnya sanad hadist menyebabkan suatu hadits menjadi *dha'if* (lemah).¹⁶

Berdasarkan dasar pemahaman di atas, Muhammad al-Ghazali menawarkan beberapa metode pemahaman hadist atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika hendak berinteraksi dengan Hadist, supaya menghasilkan pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Metode ini tidak dinyatakan secara eksplisit oleh Muhammad al-Ghazali, akan tetapi hal ini dapat ditemukan dari beberapa contoh hadist yang dikritik dan ditolaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi terhadap tolok ukur keshahihan sebuah hadist, maka ditemukan bahwa ada 4 (empat) metode pemahaman hadist Nabi yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali, yaitu:¹⁷¹⁸

Matan Hadist harus sesuai dengan Al-Qur'an

al-Qur'an menurut Muhammad al-Ghazali adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah Islam, sementara hadist adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Qur'an, kedudukan hadist sangat penting karena sebagai penjelas teoritis dan praktis bagi al-Qur'an. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian tentang matan hadist, maka perlu adanya upaya intensif dalam memahami al-Qur'an terlebih dahulu.¹⁹

Penerapan pemahaman hadist melalui metode ini dilakukan Muhammad al-Gazali secara konsisten, dalam persoalan kemaslahatan dan muamalah, Muhammad al-Ghazali lebih mengutamakan hadist yang sanadnya daif namun kandungan dan maknanya sejalan dengan prinsip al-Quran, daripada hadist yang sanadnya shahih tetapi kandungan dan maknanya tidak sejalan dengan prinsip al-Quran.²⁰ Contoh hadist yang diriwayatkan oleh „Aisyah ra: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Khalil... bahwa Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup"*.

Muhammad al-Gazali berpendapat bahwa dosa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup tidak mungkin dibebankan kepada orang yang telah meninggal. Muhammad al-Ghazali menolak hadist ini walaupun tertulis dalam kitab Shahih al-Bukhari nomor 1290. Karena bertentangan dengan Firman Allah

¹⁵ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah bayina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (Kairo: t.pt, 1989), h. 15.

¹⁶ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah bayina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, (Kairo: t.pt, 1989), h. 15.

¹⁷ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, h. 20. Lihat juga: Fakhurrozi, "Metode Pemahaman Hadis Kontemporer Menurut Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardawi", Jurnal WARAQAT, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni

¹⁸, h. 3.

¹⁹ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, h. 21.

²⁰ Suryadi, *Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali... h,*

SWT. dalam surah *Fa>thir* ayat 18, surah *al-An'am* ayat 164, surah *az-Zumar* ayat 7, surah *an-Nisa* 15, yang sama-sama berbunyi: *"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"*

Alasan Muhammad al-Ghazali menolak hadist ini dikarenakan hadist tersebut dianggap bertentangan dengan al-Qur'an. Menurutnya, pemahaman tersebut harus diluruskan, bahwa mayit yang dimaksud dalam hadist itu adalah mayit orang kafir (bukan orang mukmin). Meskipun hadist tersebut masih tercantum dalam kitab-kitab hadist shahih.

Matan Hadist harus sesuai dengan Hadist Shahih Lainnya

Maksud dari metode ini ialah melakukan komparasi antara hadist satu dengan hadist lainnya yang setema. Sebelum melakukan istinbath hukum, perlu dilakukan adanya uji coba dengan hadist-hadist lain yang saling berkaitan. Hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi bahwa hadist yang dijadikan argument tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan hadist mutawatir atau hadist lainnya yang lebih kuat derajatnya.²¹ Sebagai contoh hadist tentang larangan bagi wanita shalat berjamaah di masjid:²² Telah menceritakan kepada kami Yazid... Aisyah berkata; *"Kalaupun Rasulullah SAW. melihat apa yang diperbuat para wanita (sekarang ini) pasti mereka akan dilarang pergi ke masjid sebagaimana dilarangnya para wanita bani Israel."*

Hadist di atas tentang larangan perempuan shalat di masjid ditolak oleh Muhammad al-Ghazali, karena dianggap bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW. yang menyediakan pintu khusus bagi perempuan untuk mengikuti shalat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW. juga pernah memendekkan shalat Subuh-nya dengan membaca surat-surat pendek ketika mendengar tangis bayi, karena dikhawatirkan sang ibu tidak khusyu' shalat-nya karena tangisan anaknya.³⁰

Muhammad al-Ghazali berpendapat bahwa keikutsertaan perempuan shalat berjamaah di masjid ini, lebih dianjurkan bagi mereka yang telah menyelesaikan semua tugas-tugasnya di rumah. Jika mereka telah selesai melakukannya, maka suaminya tidak berhak untuk melarangnya pergi ke mesjid. Tentang hal ini, ada sebuah hadist yang berbunyi: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il... bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: *"Janganlah kalian menghalangi kaum wanita pergi ke masjid-masjid Allah SWT."*

Menurut Muhammad al-Ghazali bahwa hadist yang menjelaskan tentang larangan perempuan ikut shalat berjamaah di masjid adalah bathil. Terlebih Hadist ini pun tidak dijumpai dalam kitab Shahih Bukhari maupun Muslim.

Matan Hadist Sesuai dengan Fakta Historis

Hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadist dengan fakta sejarah akan menjadikan hadist memiliki sandaran validitas yang kokoh, sebaliknya apabila terjadi penyimpangan antar keduanya, maka salah satu diantara keduanya akan diragukan kebenarannya. Oleh sebab itu, pentingnya menyertakan fakta sejarah dalam hal ini. Sebagai contohnya tentang hadist perempuan menjadi pemimpin: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam... Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita"*.

Menurut Muhammad al-Ghazali, Jumhur ulama memahami hadist tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala Negara, hakim pengadilan atau berbagai jabatan lainnya dilarang. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syariat hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga harta suaminya. Hadist tersebut seharusnya dipahami secara kontekstual, dimana budaya masyarakat dan sistem politik bangsa persia waktu itu sedang mengalami kehancuran. Jika kekuasaan dan kepemimpinan diserahkan kepada perempuan muda yang tidak tau apa-apa, maka negara persia akan mengalami kehancuran.²³

Pernyataan Muhammad al-Ghazali di atas memberi isyarat bahwa perempuan yang tidak boleh disertai tugas sebagai pemimpin pada hadist tersebut adalah perempuan yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan. Jadi hadist tersebut tidak dapat dijadikan dasar penolakan perempuan sebagai pemimpin.

Matan Hadist Harus sesuai dengan Kebenaran Ilmiah

Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadist tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah, rasa keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika hadist Nabi Muhammad SAW. mengabaikan rasa keadilan. Menurut Muhammad al-Ghazali, bagaimanapun shahihnya sanad sebuah hadist, jika matan-nya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, maka hadist tersebut tidak layak dipakai. Contoh hadist tentang tidak adanya *qishas* bagi seorang muslim yang membunuh orang kafir.

²¹ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali..." h. 85.

²² Muhammad Al-Gazali, *as-Sunnah an Nabawiyah baina Ahli al-Fiqhi wa Ahli al* (Mesir: Dar asy-Syuruq, t.th), h. 103.

²³ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al Nabawiyah bayina Ahl al-Fiqh wa Ahl al* (Kairo: t.pt, 1989), h. 64-65.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus... Saya bertanya; "Apa yang terdapat dalam shahifah?", Ia menjawab: "*Kewajiban membayar diyat, membebaskan tawanan dan tidak boleh seorang muslim dibunuh karena orang kafir*".

(HR. Bukhari)

Muhammad al-Ghazali menolak hadist tersebut disebabkan mengabaikan rasa keadilan dan tidak menghargai jiwa kemanusiaan. Karena antara muslim dan kafir sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jika dicermati, indikator yang ditanamkan oleh Muhammad al-Ghazali dalam kritik matan bukanlah sesuatu yang baru. Muhammad al-Ghazali sendiri mengakui bahwa apa yang dilakukannya sudah dilakukan oleh ulama terdahulu. Yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana mempraktikkan indikator kritik matan tersebut dalam berbagai matan hadist Nabi.

Berdasarkan uraian pemikiran Muhammad al-Ghazali di atas, mengindikasikan bahwa adanya upaya pengembangan dalam wawasan studi pemikiran hadist. Hal ini penting mengingat pemahaman atas kedudukan hadist nabi harus relevan dengan masyarakat sekarang ini. Model pemahaman yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali tersebut, banyak menjawab berbagai problem realitas sosial umat Islam saat ini. Dengan kata lain, Muhammad al-Ghazali ingin mempertegas bahwa Islam adalah agama yang universal yang berlaku untuk setiap masa dan tempat.²⁴

Sinergi antara Ahl al-Fiqh dan Ahl al-Hadits

Al-Ghazali menekankan pentingnya pendekatan fiqh dalam memahami hadis. Ahli fiqh dinilai lebih mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan hukum (maqasid al-shariah). Dengan demikian, hadis tidak dipahami secara literal, melainkan melalui kerangka yang lebih luas dan aplikatif.

Sinergi antara *Ahl al-Fiqh* dan *Ahl al-Hadits* dalam pandangan Muhammad al-Ghazali merupakan bagian penting dari pemikiran reformisnya dalam bidang keislaman, khususnya dalam pembaruan pemahaman agama yang berlandaskan pada keseimbangan antara teks dan rasionalitas. Al-Ghazali (Mesir, bukan Imam al-Ghazali klasik) sangat menekankan perlunya integrasi antara pendekatan fikih dan pendekatan hadis dalam memahami Islam secara utuh.

Berikut adalah poin-poin penting tentang sinergi antara *Ahl al-Fiqh* dan *Ahl al-Hadits* menurut Muhammad al-Ghazali:

Kritik terhadap Ekstremisme dalam Pendekatan

Muhammad al-Ghazali mengkritik dua kelompok yang ekstrem: Ahl al-Hadits yang memahami Islam hanya secara tekstual, kaku terhadap literalitas hadis, tanpa mempertimbangkan maqasid (tujuan) syariat dan konteks zaman. Ahl al-Fiqh yang terkadang terlalu rasional dan spekulatif dalam mengembangkan hukum, hingga jauh dari teks hadis atau sunnah yang sahih. Menurut al-Ghazali, keduanya harus bersinergi agar umat Islam tidak jatuh pada pendekatan yang parsial dan sempit.

Kebutuhan terhadap Keseimbangan

Al-Ghazali menginginkan kebangkitan Islam yang seimbang antara: Dalil Naqli (tekstual): yang diwakili oleh para ahli hadis, agar tidak melenceng dari sumber otentik Islam. Dalil Aqli (rasional): yang diwakili oleh para fuqaha, agar agama bisa aplikatif dalam kehidupan kontemporer. Ia menyatakan bahwa hukum Islam tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan tujuan syariat (maqasid al-shariah).

Contoh dalam Praktik

Dalam karya-karyanya, seperti "*As-Sunnah an-Nabawiyyah: Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*", al-Ghazali menunjukkan bagaimana hadis-hadis harus dipahami dalam kerangka yang utuh: sanad yang sahih harus disertai dengan pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan kandungan hukum atau moralnya. Ia juga menekankan bahwa sebagian hadis yang digunakan secara hukum bisa bertentangan dengan prinsip Islam jika tidak dipahami dengan maqasid —misalnya dalam isu-isu seperti hak perempuan, kebebasan beragama, dan pemerintahan.

Pentingnya Ijtihad Kolaboratif

Al-Ghazali mengusulkan agar para ulama hadis dan fikih saling belajar dan bekerja sama dalam melakukan ijtihad. Ulama hadis membantu menjaga keaslian sumber, sementara ulama fikih memberikan konteks, tafsir, dan pengaplikasian sesuai kebutuhan umat.

Muhammad al-Ghazali menyerukan sinergi antara *Ahl al-Fiqh* dan *Ahl al-Hadits* sebagai jalan tengah untuk memahami dan mengamalkan Islam secara lebih komprehensif, moderat, dan sesuai dengan tantangan zaman. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *tajdid* (pembaruan) dalam Islam.

Dalam bukunya, al-Ghazali menekankan bahwa pemahaman terhadap hadis tidak hanya bergantung pada keautentikan sanad, tetapi juga pada konteks dan tujuan syariat. Ia menyatakan bahwa hadis-hadis yang sahih harus dipahami dengan mempertimbangkan maqasid syariah (tujuan-tujuan

²⁴ Muhammad Idris, "Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali", Jurnal Ulunnuha, Volume 6, Nomor 1, Juni 2016, h. 37.

hukum Islam) dan realitas sosial. Al-Ghazali juga mengkritik pendekatan yang terlalu tekstual tanpa memperhatikan konteks, serta pendekatan yang terlalu rasional tanpa dasar teks yang kuat.

Al-Ghazali mengusulkan pendekatan integratif antara *Ahl al-Hadits* dan *Ahl al-Fiqh* untuk memahami sunnah secara komprehensif. Ia percaya bahwa hadis harus dianalisis tidak hanya dari segi keautentikan sanad, tetapi juga dari segi pemahaman konteks dan tujuan syariat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari pemahaman yang sempit dan literal terhadap hadis, serta memastikan bahwa penerapan hadis sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

Relevansi Pemikiran Al-Ghazali dalam Studi Hadis Kontemporer

Pemikiran al-Ghazali relevan dalam konteks kekinian ketika umat Islam dihadapkan pada tantangan modernitas, pluralitas, dan tuntutan rasionalitas. Pendekatannya membuka jalan bagi reinterpretasi hadis secara kritis, progresif, dan berbasis nilai.

Relevansi pemikiran Muhammad al-Ghazali dalam studi hadis kontemporer sangat signifikan, terutama karena pendekatannya menawarkan jalan tengah antara pendekatan tekstual ortodoks dan pendekatan rasional-kontekstual yang lebih progresif. Berikut adalah penjabaran relevansi tersebut:

Menjawab Tantangan Literalisme. Pemikiran al-Ghazali menjadi kritik terhadap kecenderungan sebagian kalangan yang memahami hadis secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks, maqasid (tujuan hukum), dan kondisi sosial. Dalam studi hadis kontemporer, pendekatan ini sangat penting agar hadis tidak dipahami secara sempit atau menimbulkan kekeliruan dalam penerapan. Relevansi: Membantu menghindari penerapan hadis yang tidak relevan dengan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan, misalnya dalam isu gender, kekerasan, atau hukum pidana Islam.

Mendorong Pendekatan Maqasid dan Kontekstualisasi. Al-Ghazali menekankan bahwa pemahaman terhadap hadis harus mempertimbangkan *maqasid al-shariah* dan realitas kehidupan. Ini sejalan dengan pendekatan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, atau Thahir al-'Ashur yang mengedepankan maqasid dalam ijtihad. Relevansi: Cocok untuk pendekatan interdisipliner dalam studi hadis modern—yang melibatkan kajian sejarah, sosiologi, dan hermeneutika.

Penguatan Kolaborasi Antardisiplin Ilmu Keislaman. Al-Ghazali mendorong sinergi antara ahli hadis dan ahli fikih agar pemahaman agama tidak timpang. Ini menjadi penting dalam era akademik kontemporer, di mana integrasi ilmu sangat dibutuhkan untuk menjawab problem umat yang kompleks. Relevansi: Menjadi model epistemologi integratif dalam kurikulum studi Islam di perguruan tinggi.

Reformasi dalam Pendidikan dan Dakwah. Melalui pendekatannya yang moderat dan rasional, al-Ghazali memperluas cakrawala pemahaman sunnah, sehingga dapat menginspirasi metode pengajaran hadis yang lebih humanis, kontekstual, dan inklusif dalam pendidikan Islam modern. Relevansi: Membentuk generasi yang tidak hanya hafal matan dan sanad, tetapi juga memahami semangat dan tujuan ajaran Nabi.

Kritik Terhadap Hadis-Hadis Lemah yang Dipakai Sembarangan. Al-Ghazali secara tegas menolak penggunaan hadis daif atau maudhu' dalam penetapan hukum atau aqidah. Ia mendorong verifikasi hadis yang ketat, namun juga memperhatikan rasionalitas dan moralitas dalam menerima kandungannya. Relevansi: Penting untuk melawan penyalahgunaan hadis dalam radikalisme atau justifikasi kekerasan.

SIMPULAN

Pemikiran Muhammad al-Ghazali dalam kitab *Al-Sunnah al-Nabawiyah* merepresentasikan sebuah paradigma baru dalam studi hadis, yaitu integrasi antara otentisitas teks dan substansi makna. Ia mengusulkan pendekatan fihiyyah dan maqasidi dalam memahami hadis, sehingga mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan kontemporer umat Islam. Penekanan pada rasionalitas, moralitas, dan tujuan hukum menjadikan pemikiran al-Ghazali sebagai kontribusi penting dalam reformasi studi hadis.

REFERENSI

- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1990.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.
- Arkoun, Mohammed. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Boulder: Westview Press, 1994.
- Khaled Abou El Fadl. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.